



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 503 / 410 / 2005

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN LOKASI KEPADA SAUDARA SARPIN
UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN GUDANG
DI DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Membaca

Surat Saudara Sarpin yang beralamat di Dk. Tambak RT 02 RW 02 Ds. Grogol Kec. Grogol, perihal permohonan izin lokasi pembangunan gudang atas sebidang tanah seluas $\pm 16.606 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

Menimbang

- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo saat ini masih memerlukan peran serta semua masyarakat termasuk swasta dalam bentuk penanaman modal guna mempercepat pembangunan dalam arti luas di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa pemohon menanamkan modalnya dengan membangun gudang di Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo akan memberikan kontribusi dalam rangka mempercepat pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka penanaman modal oleh pihak swasta Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mengaturnya dengan terlebih dahulu memberikan izin lokasi, yang persyaratannya telah ditentukan.
- d. bahwa permohonan yang diajukan oleh Saudara SARPIN, telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, untuk itu layak untuk dipertimbangkan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2003).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 115 Tahun 2005).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi permohonan Izin Lokasi dari Tim Izin Lokasi Kabupaten Sukoharjo tanggal 27 September 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA

- : Memberikan Izin Lokasi kepada Saudara Sarpin yang beralamat di Dk. Tambak RT 02 RW 02 Ds. Grogol Kec. Grogol, atas sebidang tanah seluas $\pm 16.606 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas :
- sebelah utara : tanah kering
 - sebelah timur : Jalan desa
 - sebelah selatan : Sawah
 - sebelah barat : Jalan desa

KEDUA

- : Sehubungan dengan pemberian izin ini maka penerima izin harus memenuhi dan melaksanakan kegiatan seperti berikut di bawah ini:
1. Pemohon agar segera melaksanakan perolehan tanah yang dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
 2. Pemohon harus sudah melaksanakan pembangunan gudang di atas tanah yang diberikan izinnya paling lambat 15 (lima belas) bulan setelah keputusan ini diterbitkan dan apabila melewati waktu tersebut, maka izin ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
 3. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin diwajibkan mengajukan Permohonan Hak Atas Tanahnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.
 4. Pemohon agar segera mengurus izin-izin lain yang berlaku untuk pembangunan gudang ini dengan Dinas / instansi terkait.
 5. Pemegang izin tidak boleh mengalihkan izin atas tanah dimaksud kepada pihak lain dengan rupa atau dalih apapun juga kecuali sepengetahuan Bupati Sukoharjo secara tertulis.
 6. Persyaratan lain yang harus dilakukan adalah:
 - 6.1 Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi mengenai rencana pembangunan gudang dimaksud.

- 6.2 Dalam keberadaan pembangunan gudang ini harus selalu berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Desa Parangjoro, Pemerintah Kecamatan Grogol dan Dinas / Instansi terkait.
- 6.3 Tenaga kerja untuk pembangunan gudang ini diutamakan diperoleh dari Kabupaten Sukoharjo pada umumnya dan Desa Parangjoro Kecamatan Grogol khususnya.
- 6.4 Memperhatikan keamanan dan lingkungan di sekitar lokasi.
- 6.5 Pemohon wajib membuat Dokumen UKL / UPL dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
7. Melaporkan kegiatan tersebut kepada Bupati Sukoharjo c.q Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo setiap 6 (enam) bulan sekali dalam setahun
8. Apabila persyaratan nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) tidak diindahkan, dan dikemudian hari kegiatan usaha yang dimohonkan izin tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali atau dicabut.
9. Izin ini sekaligus merupakan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).

KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Diktum KEDUA Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Bupati Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dalam Surat Keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
pada tanggal :

BUPATI SUKOHARJO


BAMBANG RIYANTO

Tembusan Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Camat Grogol di Grogol;
5. Ludes Parangjoro Kecamatan Grogol di Parangjoro.

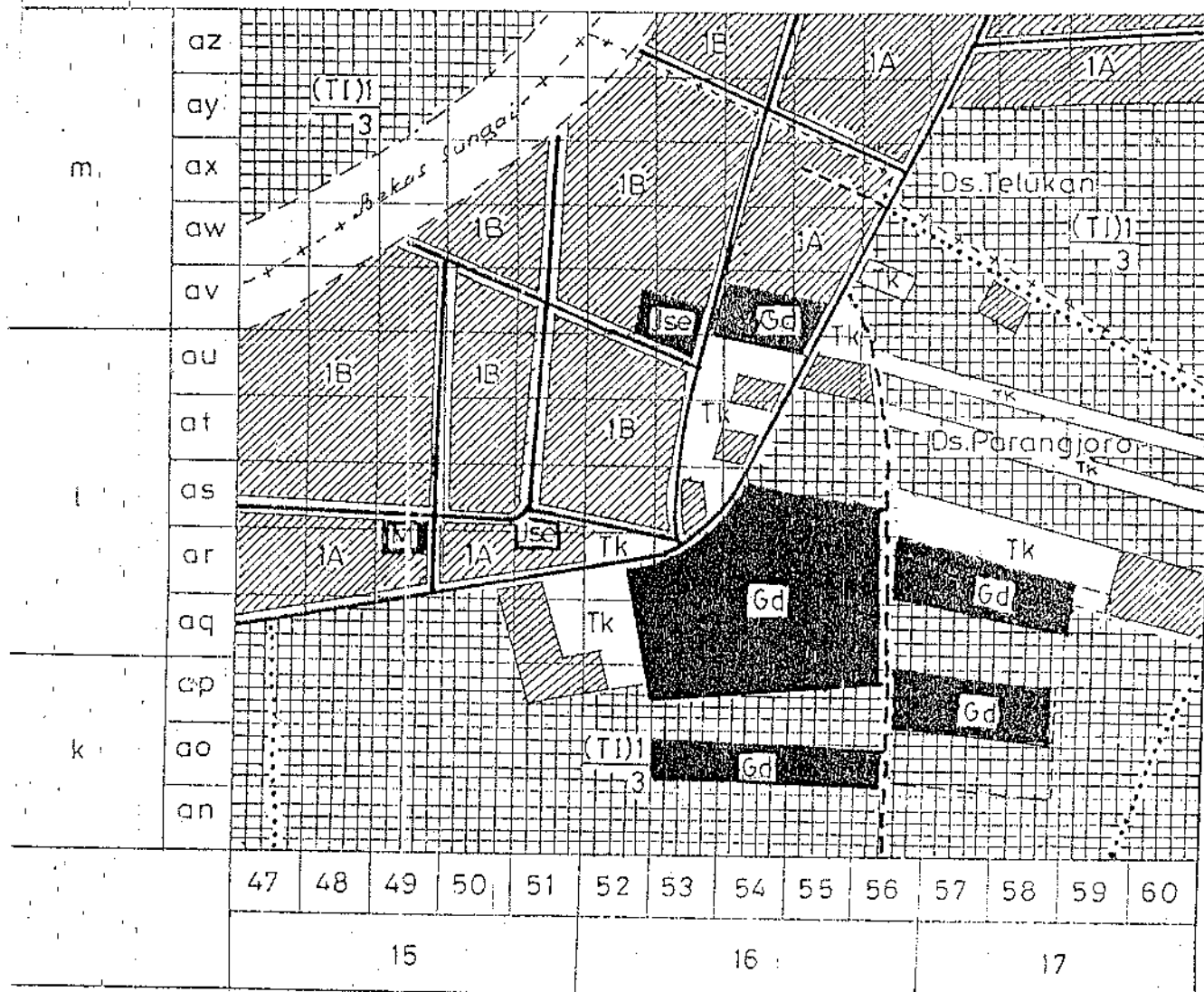
PETA LOKASI TANAH Sdr. SARPIN. UNTUK PEMBANGUNAN GUDANG

DI DESA. ; PARANGJORO

KECAMATAN : GROGOL

KABUPATEN : SUKOHARJO

SEKALA 1 : 5.000



KETERANGAN

- Batas lokasi yang dimohon
- Perumahan : 1 = Permanen, 2 = Semi Permanen
A = Hunian Padat, B = Hunian Jarang
- Sawah : TI= Tanpa Irigasi. 1 = 1x panen/th
3= Produksi 3 ton/ha/panen
- Jalan Aspal, Jalan Batu, Jalan Tanah
- Bekas Sungai
- TK Tanah Kosong
- Jasa : Se = Sekolah, M = Masjid, Gd=Gudang
- Batas Desa

BUPATI SUKOHARJO

BAMBANG RIYANTO 3